



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 366 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah beroperasi di Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten didalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.
- KEDUA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang berada Di Kabupaten Deli Serdang dengan nama dan tahun operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini menyelenggarakan kegiatan operasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemenuhan Standar Nasional PAUD dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 10 November 2017



BUPATI DELI SERDANG

SHARI TAMBUNAN

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Di Kabupaten Deli Serdang Tahun
2017
Nomor : 966 Tahun 2017
Tanggal : 10 Desember 2017

**NAMA DAN TAHUN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2017**

No	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Alamat	Tahun Operasional
1	PAUD Negeri STM Hulu	Desa Durian Tinggiung Kecamatan STM Hulu	2017
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Pagar Merbau	Dusun Sumber Tani Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau	2017
3	Taman Kanak-Kanak Negeri 03 STM Hilir	Dusun II Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir	2017
4	Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Hamparan Perak	Pasar 1 Jalan Inpres Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak	2017
5	Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Beringin	Dusun I Desa Pasar VI Kuala Namu Kecamatan Beringin	2017

